



**BUPATI KENDAL**

PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI KENDAL  
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI  
KEPADA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa pegawai aparatur sipil negara merupakan mesin utama birokrasi yang berperan penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik, sehingga perlu didorong kinerjanya melalui peningkatan kesejahteraan dengan memberikan tambahan penghasilan;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan prinsip persamaan yang berkeadilan dalam pemberian tambahan penghasilan pegawai bagi pegawai aparatur sipil negara, maka dipandang perlu mengintegrasikan dan memformulasikan pemberian insentif, lembur, honorarium, kompensasi lainnya, dan/atau apapun yang diterima pegawai aparatur sipil negara sesuai peraturan perundang-undangan yang diterima pegawai aparatur sipil negara ke dalam formula Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- c. bahwa untuk memberikan landasan hukum Pemerintah Daerah terhadap pelaksanaan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai diperlukan pengaturan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI KEPADA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kendal.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS yaitu warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah calon PNS yang belum diangkat sebagai PNS.
9. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
10. Tambahan Penghasilan Pegawai kepada Pegawai ASN yang selanjutnya disebut TPP ASN adalah penghasilan dalam bentuk uang di luar gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.
11. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.
12. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai ASN dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggung jawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar penggajian.
13. Basic Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disebut Basic TPP adalah nilai rupiah yang diberikan untuk setiap kelas jabatan, yang dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14. Penjabat Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Penjabat adalah pejabat sementara untuk jabatan sekretaris daerah yang berhalangan melaksanakan tugasnya atau terjadi kekosongan sekretaris daerah.
15. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat Plt adalah PNS yang ditugaskan oleh pejabat di atasnya untuk melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap.

16. Pelaksana Harian yang selanjutnya disingkat Plh adalah PNS yang ditugaskan oleh pejabat di atasnya untuk melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara.
17. Sub Koordinator adalah PNS yang diberikan tugas untuk membantu pejabat administrator dalam koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pada unit kerjanya sesuai lingkup tugas dan fungsinya.
18. Ketua Tim Kerja adalah PNS yang diberikan tugas dan wewenang dalam melaksanakan serangkaian prosedur dan tata kerja yang membentuk suatu proses aktivitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.
19. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
20. Tanpa Keterangan adalah keadaan tidak masuk kerja tanpa memberikan alasan yang sah.
21. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai ASN karena melanggar ketentuan disiplin Pegawai ASN.
22. Hari adalah hari kerja.

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini disusun dimaksudkan sebagai pedoman dalam pemberian TPP ASN berdasarkan kelas jabatan, indeks kapasitas fiskal Daerah, indeks kemahalan konstruksi dan indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini disusun dengan tujuan:
  - a. memberikan kesejahteraan Pegawai ASN dalam rangka meningkatkan disiplin, motivasi, dan kinerja dalam menjalankan tugas dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat; dan
  - b. mengintegrasikan dan memformulasikan pemberian penghasilan dalam bentuk uang di luar gaji dan tunjangan yang diterima Pegawai ASN ke dalam TPP ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB II SASARAN PENERIMA TPP ASN

#### Pasal 3

- (1) TPP diberikan kepada Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengintegrasian insentif, lembur, honorarium, kompensasi lainnya, dan/atau apapun yang diterima Pegawai ASN.
- (3) TPP bagi CPNS dibayarkan sesuai dengan jabatan yang tercantum pada surat keputusan pengangkatan CPNS sebesar 80% sampai dengan terbitnya keputusan pengangkatan dari CPNS menjadi PNS.

- (4) TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan kepada:
- a. PNS yang mengambil masa persiapan pensiun/bebas tugas;
  - b. PNS yang berstatus penerima uang tunggu;
  - c. Pegawai ASN yang berstatus tersangka dan ditahan oleh pihak berwajib;
  - d. Pegawai ASN yang berstatus terdakwa atau terpidana;
  - e. PNS yang sedang melaksanakan tugas belajar;
  - f. PNS yang menjadi Pejabat Negara/anggota Komisi Pemilihan Umum/anggota Bawaslu/Panitia Pengawas Pemilihan Umum;
  - g. PNS yang menjalani cuti besar 1 (satu) bulan penuh;
  - h. PPPK yang melaksanakan cuti ibadah haji yang pertama kali selama 1 (satu) bulan penuh;
  - i. Pegawai ASN yang menjalani cuti melahirkan anak ketiga dan seterusnya;
  - j. PNS yang menjalani cuti sakit lebih dari 3 (tiga) bulan secara berturut-turut;
  - k. PPPK yang menjalani cuti sakit lebih dari 1 (satu) bulan;
  - l. PNS yang menjalani cuti di luar tanggungan negara;
  - m. PNS yang diberhentikan sementara;
  - n. PNS yang diberhentikan dari jabatan organik;
  - o. Pegawai ASN yang tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah selama 15 (lima belas ) hari kerja atau lebih dalam 1 (satu) bulan;
  - p. Pegawai ASN yang mengajukan banding administratif atas penjatuhan hukuman disiplin berupa pemberhentian sebagai Pegawai ASN;
  - q. PNS instansi lain yang diperbantukan atau dipekerjakan secara penuh di lingkungan Pemerintah Daerah yang telah menerima tambahan penghasilan sejenis dari instansi induknya;
  - r. Pegawai ASN yang bekerja pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal;
  - s. jabatan fungsional pengawas sekolah; dan
  - t. CPNS guru, PNS guru dan PPPK guru.
- (5) Selain Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (4), TPP ASN juga tidak diberikan kepada Pegawai ASN dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pegawai ASN yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan tidak diberikan TPP selama 1 (satu) bulan, pada bulan berikutnya, terhitung sejak hukuman dijatuhkan;
  - b. Pegawai ASN yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang tidak diberikan TPP selama 2 (dua) bulan, pada bulan berikutnya, terhitung sejak hukuman dijatuhkan; dan
  - c. Pegawai ASN yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat tidak diberikan TPP selama 3 (tiga), pada bulan berikutnya bulan, terhitung sejak hukuman dijatuhkan.

BAB III  
PENETAPAN BESARAN BASIC TPP

Pasal 4

- (1) Penetapan Besaran Basic TPP ASN didasarkan pada parameter sebagai berikut :
  - a. kelas jabatan;
  - b. indeks kapasitas fiskal Daerah;
  - c. indeks kemahalan konstruksi; dan
  - d. indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (2) Basic TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan menggunakan rumus:  
(besaran tunjangan kinerja (BPK) per kelas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) x (indeks kapasitas fiskal daerah) x (indeks kemahalan konstruksi) x (indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah).
- (3) Penghitungan Basic TPP per kelas jabatan dilaksanakan dengan memasukkan data parameter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam aplikasi sistem monitoring dan evaluasi Kementerian Dalam Negeri.

BAB IV  
KRITERIA PEMBERIAN TPP ASN

Pasal 5

- TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diberikan berdasarkan kriteria:
- a. beban kerja;
  - b. kondisi kerja;
  - c. kelangkaan profesi; dan
  - d. pertimbangan obyektif lainnya.

Pasal 6

- (1) TPP ASN berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diberikan berdasarkan beban kerja individu.
- (2) TPP ASN berdasarkan beban kerja individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pegawai ASN yang:
  - a. dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal minimal 112,5 jam perbulan (seratus dua belas koma lima jam perbulan); dan
  - b. melaksanakan disiplin kerja dengan bukti presensi secara elektronik.

Pasal 7

- (1) TPP ASN berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugas mempunyai risiko tinggi dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum.
- (2) TPP ASN berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan kepada Pegawai

ASN yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi pada Pemerintah Daerah.

- (3) TPP ASN berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diberikan kepada Pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

## BAB V PEMBERIAN TPP ASN

### Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah selain diberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan TPP ASN setiap bulan.
- (2) TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebanyak 12 (dua belas) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Besaran TPP ASN yang diberikan kepada ASN setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk pajak.
- (4) Pajak atas penerimaan TPP ASN yang diberikan kepada ASN setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditanggung oleh Pemerintah Daerah dan dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 9

- (1) TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan kepada:
  - a. Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah;
  - b. Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang diperbantukan/dipekerjakan/ditugaskan secara penuh di luar instansi Pemerintah Daerah; dan
  - c. Pegawai ASN instansi lain yang diperbantukan/dipekerjakan/ditugaskan secara penuh di instansi Pemerintah Daerah.
- (2) Khusus bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c harus memilih salah satu dari TPP ASN pada instansi tempat diperbantukan/dipekerjakan/ditugaskan atau TPP ASN berdasarkan Peraturan Bupati ini.

### Pasal 10

- (1) Pegawai ASN yang diberi tugas sebagai Penjabat, Plt, Plh, koordinator, ketua Tim Kerja/Sub Koordinator, atau pengelola keuangan Daerah dapat diberikan TPP ASN tambahan.
- (2) TPP ASN tambahan sebagaimana ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Plt, Plh atau Penjabat jabatan lain, diberikan TPP ASN tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN dalam jabatan yang dirangkapnya, dengan ketentuan rangkap jabatan dimaksud paling singkat 1 (satu) bulan; dan

- b. pejabat setingkat yang merangkap sebagai Plt, Plh atau Penjabat jabatan lain, diberikan TPP ASN tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN dalam jabatan yang dirangkapnya, dengan ketentuan rangkap jabatan dimaksud paling singkat 1 (satu) bulan.
  - c. pejabat yang merangkap sebagai Plt, Plh atau Penjabat pada jabatan lain yang 1 (satu) tingkat di atasnya, hanya diberikan TPP ASN pada jabatan yang tertinggi, dengan ketentuan rangkap jabatan dimaksud paling singkat 1 (satu) bulan.
  - d. TPP ASN tambahan bagi Pegawai ASN yang diberi tugas merangkap sebagai Plt, Plh atau Penjabat dibayarkan terhitung mulai tanggal penugasan sebagai Plt, Plh atau Penjabat.
- (3) TPP ASN tambahan bagi Pegawai ASN yang ditetapkan sebagai Ketua Tim Kerja/Sub Koordinator diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran TPP ASN yang diterimakan sesuai kelas jabatannya dengan ketentuan besaran akumulasi akhir tidak melebihi besaran TPP ASN bagi pejabat fungsional hasil penyetaraan pada Perangkat Daerahnya.
- (4) Pemberian TPP ASN tambahan bagi Ketua Tim Kerja/Sub Koordinator sebagaimana dimaksud ayat (3) dikecualikan bagi Ketua Tim Kerja/Sub Koordinator hasil penyetaraan jabatan di Daerah.
- (5) TPP ASN tambahan bagi Pegawai ASN yang ditetapkan sebagai pengelola keuangan Daerah/barang milik Daerah diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pengguna anggaran/barang diberikan tambahan sebesar 15% (lima belas persen) dari besaran TPP ASN yang diterimakan sesuai kelas jabatannya;
  - b. kuasa bendahara umum Daerah diberikan tambahan sebesar 15% (lima belas persen) dari besaran TPP ASN yang diterimakan sesuai kelas jabatannya;
  - c. kuasa pengguna anggaran/barang diberikan tambahan sebesar 15% (lima belas persen) dari besaran TPP ASN yang diterimakan sesuai kelas jabatannya;
  - d. pejabat pelaksana teknis kegiatan diberikan tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari besaran TPP ASN yang diterimakan sesuai kelas jabatannya;
  - e. pejabat penatausahaan keuangan satuan kerja Perangkat Daerah diberikan tambahan sebesar 15% (lima belas persen) dari besaran TPP ASN yang diterimakan sesuai kelas jabatannya;
  - f. pejabat penatausahaan keuangan unit diberikan tambahan sebesar 10% (sepuluh persen) dari besaran TPP ASN yang diterimakan sesuai kelas jabatannya;
  - g. bendahara pengeluaran diberikan tambahan sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari besaran TPP ASN yang diterimakan sesuai kelas jabatannya;
  - h. bendahara penerimaan diberikan sebesar 20% (dua puluh persen) dari besaran TPP ASN yang diterimakan sesuai kelas jabatannya; dan



- i. bendahara pengeluaran pembantu diberikan tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari besaran TPP ASN yang diterimakan sesuai kelas jabatannya.
- (6) Dalam hal Pegawai ASN dapat menerima TPP ASN tambahan berdasarkan 2 (dua) ketentuan besaran tambahan atau lebih dari ketentuan besaran tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka yang bersangkutan harus memilih salah satu TPP ASN tambahan.

#### Pasal 11

- (1) PNS yang diberi tugas tambahan sebagai kepala pusat kesehatan masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal diberikan TPP ASN dengan besaran setara kepala unit pelaksana teknis dinas/badan (eselon IV/a).
- (2) PNS yang diberi tugas tambahan sebagai pelaksana tata usaha pusat kesehatan masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal diberikan TPP ASN dengan besaran setara kepala unit tata usaha unit pelaksana teknis dinas/badan (eselon IV b).

### BAB VI PEMBAYARAN TPP ASN

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 12

- (1) TPP ASN dibayarkan berdasarkan produktivitas kerja dan disiplin kerja, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. penilaian produktivitas kerja dengan bobot penilaian sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari besaran TPP yang diterima Pegawai ASN; dan
  - b. penilaian disiplin kerja dengan bobot penilaian sebesar 30% (tiga puluh persen) dari besaran TPP yang diterima Pegawai ASN.
- (2) Pembayaran TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menggabungkan hasil penilaian produktivitas kerja dan disiplin kerja.

#### Bagian Kedua Penilaian Produktivitas Kerja

#### Pasal 13

- (1) Penilaian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dihitung berdasarkan aktifitas kerja harian pegawai.
- (2) Penilaian aktifitas kerja harian pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan sebagai berikut:
  - a. predikat sangat baik atau baik dengan bobot penilaian sebesar 100% (seratus persen);
  - b. predikat butuh perbaikan dengan bobot penilaian 80% (delapan puluh persen); dan
  - c. predikat kurang atau sangat kurang dengan bobot penilaian sebesar 60% (enam puluh persen).

Bagian Ketiga  
Penilaian Disiplin Kerja

Pasal 14

Penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b dihitung dengan cara mengurangi bobot penilaian disiplin kerja dengan ketentuan:

- a. 3% (tiga persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja;
- b. paling banyak sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk tiap 1 (satu) bulan tidak masuk kerja;
- c. pegawai yang terlambat masuk kerja diberikan pengurangan TPP ASN sebagai berikut:

| Keterlambatan (TL) | Jumlah menit keterlambatan (per hari)                               | Persentase Pengurangan |
|--------------------|---|------------------------|
| TL 1               | 1 menit s.d < 31 menit  | 0,5%                   |
| TL 2               | 31 menit s.d < 61 menit   | 1%                     |
| TL 3               | 61 menit s.d < 91 menit   | 1,25%                  |
| TL 4               | sama dengan atau lebih dari 91 menit atau tidak melakukan presensi. | 1,5%                   |

- d. pegawai yang pulang kerja sebelum waktunya dikenakan pengurangan TPP ASN sebagai berikut:

| Pulang Sebelum Waktu (PSW) | Jumlah menit pulang sebelum waktu (per hari)                        | Persentase Pengurangan |
|----------------------------|---|------------------------|
| PSW 1                      | 1 menit s.d < 31 menit  | 0,5%                   |
| PSW 2                      | 31 menit s.d < 61 menit   | 1%                     |
| PSW 3                      | 61 menit s.d < 91 menit   | 1,25%                  |
| PSW 4                      | sama dengan atau lebih dari 91 menit atau tidak melakukan presensi. | 1,5%                   |

- e. pegawai yang tidak masuk kerja dengan keterangan yang sah berupa surat cuti sakit lebih dari 14 (empat belas) hari, dikenakan pengurangan sebesar 1% (satu persen) per hari;
- f. pegawai yang tidak masuk kerja dengan keterangan yang sah berupa surat cuti besar kurang dari 1 (satu) bulan penuh, dikenakan pengurangan sebesar 2% (dua persen) per hari; dan
- g. pegawai yang tidak masuk kerja dengan keterangan yang sah berupa cuti tahunan, cuti sakit, cuti karena alasan penting dan cuti bersama, apabila diakumulasi dalam 1

bulan lebih dari 14 (empat belas) hari kerja maka dikenakan pengurangan sebesar 1% (satu persen) per hari.

#### Pasal 15

- (1) Pembayaran TPP ASN dilakukan pengurangan dalam hal:
  - a. tidak melaporkan/menyampaikan dan/atau memutakhirkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) atau laporan harta kekayaan ASN (LHKASN) pada batas waktu yang telah ditentukan;
  - b. tidak menyampaikan atau terlambat menyampaikan laporan terkait gratifikasi secara berkala;
  - c. terlambat menyelesaikan atas rekomendasi pemeriksaan APIP dan/atau BPK RI;
  - d. tanpa hak menguasai barang milik daerah/aset Pemerintah/Pemerintah Daerah; dan/atau
  - e. melalaikan kewajiban pembayaran kerugian Negara/Daerah.
- (2) Pengurangan pembayaran TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut :
  - a. keterlambatan atau tidak melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) atau Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) dikenakan pengurangan sebesar 1 (satu) persen;
  - b. tidak menyampaikan atau terlambat menyampaikan laporan terkait gratifikasi secara berkala dikenakan pengurangan sebesar 1 (satu) persen.
  - c. terlambat menyelesaikan atas rekomendasi pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dan/atau Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dikenakan pengurangan sebesar 1 (satu) persen kepada seluruh PNS pada Perangkat Daerah yang bersangkutan sampai dengan terselesainya rekomendasi;
  - d. tanpa hak menguasai barang milik daerah/aset Pemerintah/Pemerintah Daerah dikenakan pengurangan sebesar 1 (satu) persen);
  - e. melalaikan kewajiban pembayaran kerugian negara/Daerah dikenakan pengurangan sebesar 1 (satu) persen; dan
  - f. tidak mengikuti apel pada senin pagi dan upacara pada hari kerja dikenakan pengurangan 2% (dua persen).
- (3) Pengurangan pembayaran TPP ASN terkait dengan tidak menyampaikan atau terlambat menyampaikan laporan gratifikasi secara berkala sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b dilaksanakan setelah tersedianya aplikasi pelaporan gratifikasi pada Inspektorat Daerah.

#### Pasal 16

Dikecualikan dari faktor pengurangan pemberian TPP ASN berdasarkan produktivitas kerja dan disiplin kerja dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pegawai ASN yang menjalani cuti tahunan;
- b. Pegawai ASN yang menjalani cuti bersama;
- c. PNS yang menjalani cuti karena alasan penting

- d. Pegawai ASN yang menjalani cuti sakit kurang dari 15 (lima belas) hari;
- e. Pegawai ASN yang menjalani cuti melahirkan anak pertama dan kedua sejak diangkat menjadi CPNS;
- f. PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan atau bimbingan teknis;
- g. Pegawai ASN yang melaksanakan perjalanan dinas dalam Daerah/luar Daerah/luar negeri; dan
- h. mengikuti/mendampingi Bupati dalam kegiatan antara lain dan tidak terbatas pada jalan sehat, kerja bakti, sholat berjamaah, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1. kegiatan yang dilaksanakan sebelum jam kerja sampai setelah jam kerja dibebaskan dari kewajiban presensi;
  - 2. kegiatan yang dilaksanakan sebelum jam kerja dan selesai dalam jam kerja diwajibkan presensi *out*; dan
  - 3. kegiatan yang dilaksanakan pada jam kerja dan selesai setelah jam kerja diwajibkan presensi *in*.

## BAB VII PELAKSANAAN PEMBAYARAN TPP ASN

### Bagian Kesatu Besaran TPP ASN

#### Pasal 17

Besaran TPP ASN ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### Bagian Kedua Tata Cara Pembayaran

#### Pasal 18

- (1) TPP ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dibayarkan secara bulanan berdasarkan usulan Perangkat Daerah.
- (2) Pembayaran TPP ASN diberikan pada bulan berikutnya.
- (3) Pembayaran TPP ASN bulan Desember dibayarkan pada bulan berkenaan dengan dilampiri surat pernyataan tanggungjawab mutlak dari kepala Perangkat Daerah.
- (4) Dalam hal pembayaran TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) belum dapat dilaksanakan, maka TPP ASN tetap dibayarkan pada bulan-bulan berikutnya.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikecualikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 19

- (1) Pembayaran TPP ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan berdasarkan laporan capaian kinerja individu dan rekapitulasi presensi.
- (2) Rekapitulasi absensi secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara otomatis menggunakan sistem aplikasi yang terintegrasi dalam mesin presensi elektronik dibawah kendali Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan digitalisasi serta Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian.

- (3) Rekapitulasi presensi secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dibawah kendali kepala Perangkat Daerah.
- (4) Perolehan TPP ASN dihitung secara otomatis menggunakan aplikasi.
- (5) Tata cara pembayaran TPP ASN berdasarkan rekapitulasi presensi elektronik dan/atau manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. kepala Perangkat Daerah menyajikan data capaian kinerja individu, rekapitulasi presensi baik secara manual atau elektronik, dan laporan kinerja pelayanan publik pada setiap bulan yang dilakukan melalui sistem aplikasi.
  - b. kepala Perangkat Daerah melakukan verifikasi dan pencetakan data rekapitulasi presensi elektronik dan/atau manual.
  - c. dalam hal verifikasi dan pencetakan data rekapitulasi presensi elektronik sebagaimana dimaksud huruf b, terdapat ketidaksesuaian, maka admin aplikasi dari Perangkat Daerah memberikan eksepsi atau keterangan secara tertulis sebagai bukti fisik data dukung.
  - d. hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c selanjutnya dicetak dan dikirimkan kepada Perangkat Daerah yang mengampu urusan kepegawaian untuk mendapat validasi.
  - e. hasil verifikasi yang telah divalidasi sebagaimana dimaksud pada huruf d digunakan sebagai data dukung pencairan TPP ASN.
  - f. Kepala Perangkat Daerah mengajukan surat permohonan pembayaran TPP ASN kepada bendahara umum Daerah dengan SPP/SPM LS dengan melampirkan:
    1. laporan perhitungan TPP ASN berdasarkan kinerja individu;
    2. laporan perhitungan TPP ASN berdasarkan disiplin kerja; dan
    3. laporan perhitungan akhir.

### Bagian Ketiga

#### TPP ASN Ketiga Belas dan TPP ASN Tunjangan Hari Raya

##### Pasal 20

- (1) Selain TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pegawai ASN dapat diberikan TPP ASN ketiga belas sebesar TPP PNS bulan Juni.
- (2) TPP ASN ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan pada bulan Juli.
- (3) Dalam hal TPP ASN ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan pada bulan Juli, maka pembayaran dapat dilakukan pada bulan-bulan berikutnya.

##### Pasal 21

- (1) Selain TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 20 ayat (1), Pegawai ASN dapat diberikan TPP ASN tunjangan hari raya.

- (2) TPP ASN Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sebelum hari raya Idul Fitri.
- (3) Dalam hal TPP ASN tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan sebelum hari raya Idul Fitri, maka pembayaran dapat dilakukan pada bulan-bulan berikutnya.

#### Pasal 22

TPP ASN ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan TPP ASN tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diberikan sesuai kemampuan keuangan Daerah.

#### Bagian Keempat

#### Pembayaran TPP ASN bagi Pegawai ASN yang Mutasi serta TPP ASN bagi CPNS dan PPPK

#### Pasal 23

TPP ASN yang mutasi ke Pemerintah Daerah, diberikan setelah memiliki masa kerja 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal secara nyata melaksanakan tugas yang dibuktikan dengan surat pernyataan melaksanakan tugas.

#### Pasal 24

Pegawai ASN yang mengalami mutasi jabatan, TPP PNS diperhitungkan sebagai berikut:

- a. apabila mulai secara nyata melaksanakan tugas atau menduduki jabatan antara tanggal 1 sampai dengan tanggal 10, maka diberikan TPP PNS sesuai jabatan yang baru pada bulan berjalan; dan
- b. apabila mulai secara nyata melaksanakan tugas atau menduduki jabatan setelah tanggal 10, maka diberikan TPP PNS sesuai jabatan yang baru pada bulan berikutnya.

#### Pasal 25

- (1) Calon PNS diberikan TPP ASN setelah memiliki masa kerja 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal secara nyata melaksanakan tugas yang dibuktikan dengan surat pernyataan melaksanakan tugas.
- (2) PPPK diberikan TPP ASN setelah memiliki masa kerja 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal secara nyata melaksanakan tugas yang dibuktikan dengan surat pernyataan melaksanakan tugas.

### BAB VIII

#### PENGHENTIAN TPP ASN

#### Pasal 26

Pegawai ASN yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf m, TPP PNS dihentikan pembayarannya pada bulan berikutnya setelah berlakunya keputusan pemberhentian sementara.

### Pasal 27

- (1) TPP ASN dihentikan pembayarannya karena:
  - a. mencapai batas usia pensiun; dan
  - b. meninggal dunia.
- (2) Penghentian pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada bulan berikutnya setelah berlakunya keputusan pemberhentian sebagai Pegawai ASN.

## BAB IX PENDANAAN

### Pasal 28

Pemberian TPP ASN dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

## BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 29

- (1) Untuk efektivitas pelaksanaan pemberian TPP ASN kepada Pegawai ASN, kepala Perangkat Daerah wajib melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pegawai ASN di setiap lingkungan kerjanya.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pemberian sanksi kepada Pegawai ASN di lingkungan kerjanya masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila terbukti secara sah melakukan pelanggaran.

## BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 30

- (1) Pegawai ASN yang menghadiri undangan rapat dinas di lingkungan Pemerintah Daerah dengan jarak tempuh lebih dari 20 km (dua puluh kilometer) dapat melakukan presensi pagi atau sore hari dengan melampirkan surat undangan.
- (2) Setiap Pegawai ASN wajib membuat laporan aktifitas harian atas pelaksanaan pekerjaan melalui aplikasi berbasis elektronik.
- (3) Dalam keadaan darurat, pedoman pemberian TPP ASN dikecualikan dari ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (4) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa; atau
  - b. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

- (5) Pemberian TPP ASN dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan berpedoman pada kebijakan yang diterbitkan Bupati.

Pasal 31

TPP ASN berdasarkan Peraturan Bupati ini diberikan terhitung mulai bulan Januari tahun 2025.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Kendal Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 50 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 50) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal  
pada tanggal 23 Januari 2025

BUPATI KENDAL,

Cap ttd

DICO M GANINDUTO

Diundangkan di Kendal  
pada tanggal 23 Januari 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KENDAL,

Cap ttd

AGUS DWI LESTARI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN KENDAL  
SETDA  
SOKERI, S.H., M.H.  
Pembina Tk I/IVb  
NIP. 19720606 199203 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2025 NOMOR 1